



PUTUSAN
Nomor 1467/Pdt.G/2018/PA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Ujung pandang, 03 Juli 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bungaejayya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, Rappang, 07 Januari 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tanggal 12 Juli 2018 telah mengajukan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1467/Pdt.G/2018/PA.Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0232/19/VIII/2014 Tanggal 11 Agustus 2014.
2. Bahwa setelah pelaksanaan pesta pernikahan, Tergugat langsung meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai sekarang dan tidak

Halaman 1 dari 4 hal. Nomor 1467/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali lagi, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 8 bulan, tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qabla al- dukhul).

4. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

5. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'inshughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequoet bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Halaman 2 dari 4 hal. Nomor 1467/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat maupun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengirim wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga berdasarkan pasal 148 Rbg., gugatan Pengugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 H, oleh **Dra. Nurhaniah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Alimuddin M** dan **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dedy Wahyudi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin M.
Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H

Halaman 3 dari 4 hal. Nomor 1467/Pdt.G/2018/PA.Mks



Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	430,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	521.000

Terbilang : Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah;